

PERLINDUNGAN HUKUM PROFESIONALISME GURU

Harpani Matnuh

Dosen Program Studi PPKn FKIP ULM Banjarmasin

email: harpani.matnuh@yahoo.com

ABSTRAK

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Agar guru dapat berinovasi dalam melaksanakan tugas utama sebagai tenaga profesional, maka guru Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Dengan untuk menegakkan disiplin, menjaga citra sekolah dan ketertiban proses belajar mengajar, Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma susilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.

Kata kunci: perlindungan hukum, profesionalisme guru

A. Pendahuluan

Perlindungan hukum terhadap profesi guru akan memberikan rasa nyaman dan aman bagi guru dalam berinovasi menjalankan profesinya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 (1) UU Nomor 14 tahun 2005 bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebab dalam beberapa peristiwa di beberapa daerah, seorang guru mendapat penganiayaan dari orang tua siswa atau menghadapi kasus hukum hanya persoalan kecil yang menurut guru tidak terlepas dari pemberian sanksi (hukuman kecil) seperti; mencubit, memotong rambut, pemukulan ringan, membersihkan kelas, berlari dsb. yang merupakan bagian dari upaya memberikan

pembelajaran bagi siswa yang melanggar disiplin atau etika selama berada di dalam sekolah atau bagian dari tugas guru dalam melakukan pengawasan kepada peserta didiknya. Hukuman yang diberikan guru pada siswanya tidak melebihi dari apa yang juga dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dan bukankah guru sering juga disebut sebagai pengganti orang tua di sekolah.

Perlindungan hukum yang diharapkan guru dalam arti lebih luas sebagaimana Pasal 41 (1) PP No.74 tahun 2008 yaitu; Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Namun demikian PP No.74 tahun 2008 belum memberikan rumusan yang jelas defenisi perlindungan hukum terhadap profesi guru berkuasa

penuh di sekolah dalam menegakkan berbagai peraturan sekolah terhadap hal-hal yang mengganggu proses mengajar dan mendidik peserta didiknya sebagai mana yang dikehendaki tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan berbagai pendapat dan hasil penelitian para pakar pendidikan bahwa bagaimanapun bagus kebijakan yang diterapkan dalam bidang pendidikan, seperti pengembangan sekolah model atau unggulan, kurikulum berbasis kompetensi, penyediaan sarana-prasarana yang baik, namun demikian yang menjadi penentu keberhasilan pendidikan disekolah tetap akan ditentukan oleh tenaga kependidikannya (pendidik dan tenaga kependidikan). Agar guru dapat mengembangkan profesinya secara inovatif diperlukan adanya dukungan konkret oleh semua pihak sesuai Pasal 40 (1) PP No.74 tahun 2008 yaitu; "Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

B. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Profesionalisme Guru

Pasal 1 (1) UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan; "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan

pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Fungsi dan peran guru dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa tidak dapat diragukan oleh karena itu ketika mutu pendidikan dinilai kurang memuaskan maka orang pertama yang dipersalahkan adalah guru. Namun pada sisi lain hal yang memprihatinkan adalah kurangnya dukungan dan penghargaan yang diberikan pada guru dalam menjalankan profesionalismenya oleh peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah terkait.

Agar guru dapat melaksanakan tugas utama sebagai tenaga profesional, seorang guru berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 14 (1) UU No.14 tahun 2005; Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan

- dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Selanjutnya terkait dengan fungsi dan wewenang profesionalisme seorang guru dalam menjalankan tugas di sekolah telah diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi bagi peserta didik yang dianggap telah melanggar norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama atau norma hukum yang terkait dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah atau aturan yang telah ditetapkan secara umum oleh pemerintah dalam rangka terciptanya proses belajar mengajar yang tertib, aman dan nyaman sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 PP No.74 Tahun 2008 menegaskan lebih lanjut bahwa :

- a. Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma susilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses

pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.

- b. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.
- c. Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik dan pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan.
- d. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2008 terkait dengan kebebasan dan kewenangan sanksi yang bersifat mendidik dapat oleh guru kepada peserta didiknya perlu pertegas untuk diketahui oleh setiap guru atau sanksi fisik yang bagaimanakah yang dapat ditoleransi sebagaimana yang dikatakann oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy bahwa "sanksi fisik dapat ditoleransi' dalam batas tertentu". Apakah sanksi fisik yang dimaksud adalah sanksi yang sesuai dengan batas-batas harkat dan martabat sesuai dengan fase perkembangan peserta didik seperti; push-up, lari keliling lapangan, membersihkan lingkungan, memotong rambut, menulis atau membuaat tulisan dsb.

2. Alasan Pembena dan Pemaaf

Dalam ketentuan hukum pidana alasan-alasan yang dapat menghapus pidana atau alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkannya seseorang (terdakwa) karena yang terletak di luar orang itu (*uitwendig*) yaitu:

- a. Pasal 48 KUHP; adanya daya paksa (*overmacht*)
- b. Pasal 249 KUHP; pembelaan terpaksa (*noodweer*)
- c. Pasal 50 KUHP; melaksanakan undang-undang
- d. Pasal 51 KUHP; melaksanakan perintah jabatan

Dari uraian di atas maka ada 3 alasan yang dapat menghapus proses hukum bagi seseorang (terdakwa) yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu:

a. Alasan Pembena

Alasan pembena yaitu adanya sesuatu yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan atau latar belakang dari perbuatan seseorang (terdakwa) yang dianggap melakukan tindak pidana namun perbuatan tersebut secara hukum dapat diakui sebagai suatu perbuatan yang patut dan benar. Alasan pembena yang dianggap patut atau dibenarkan seperti seseorang lakukan perbuatan karena menjalankan perintah undang-undang sesuai dengan fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga yang diberikan oleh Negara atau hukum.

b. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf adalah suatu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus (dimaafkan) kesalahan terdakwa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena terdakwa dianggap tidak bersalah. Alasan yang dapat dijadikan

dasar pemaaf adalah bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa seperti perbuatan yang dilakukan karena terpaksa (*overmacht*) atau suatu perbuatan yang dilakukan diluar batas sadar

c. Alasan menghapus penuntutan

Alasan menghapus penuntutan tidak dikarenakan adanya alasan pembena atau pemaaf, akan tetapi pemerintah dengan alasan pertimbangan untuk kepentingan dan/atau kepublikan umum sehingga tidak dilakukan atau menghapus penuntutan.

R. Soesilo (2004;19) mengatakan bahwa; delik terdiri dari Delik Hukum (*rechtsdelict*) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan azas-azas hukum positif yang setiap orang akan menyatakan sebagai perbuatan kejahatan. Delik Undang-Undang (*wetsdelict*) yaitu perbuatan peristiwa pidana yang kecil seperti; mengadu ayam tanpa izin.

Berdasarkan dari uraian di atas maka tindakan guru menghukum peserta didik secara fisik dalam bentuk hukuman ringan dapat dianalogikan sebagai delik undang-undang atau tindak pidana ringan yang dapat dimaafkan atau dibenarkan sehingga seharusnya dapat dijadikan alasan penghapusan tuntutan. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang; Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa; Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

C. Penutup

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Akhir-akhir ini satu hal yang sangat memprihatinkan bagi guru adalah ketika guru dalam menjalankan tugasnya dalam mendidik peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan nasional seringkali dipersalahkan, didiskriminasikan dan bahkan dilaporkan ke kepolisian karena telah dianggap melakukan tindakan pelanggaran hukum.

Pasal 39 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa:” Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma susilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.

Namun demikian PP No.74 Tahun 2008 tersebut di atas belum dapat memberikan rujukan yang jelas bagi guru hal-hal manakah yang dapat dilakukan oleh guru dalam memberikan sanksi (hukuman) bagi peserta didiknya disekolah yang telah melanggar norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama dan norma hukum yang mengganggu proses belajar mengajar disekolah atau merusak citra sekolah.

Dengan ditanda tangannya nota kesepakatan pada tanggal 20 April 2017 antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan Ketua PRGI Unidah Rasyidi tentang perlindungan hukum profesi guru serta keterbukaan pertukaran data dan informasi

penegakan hukum profesi guru merupakan momen yang tepat untuk dirumuskan secara konkret perlindungan hukum terhadap profesionalisme guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Wibowo dan Hamrin, 2012, *Menjadi Guru Berkarakter;Strategi Membangun Kompetensi dan Karakter Guru*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Iskandar Agung, 2014, *mengembangkan Profesionalitas Guru, Upaya Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Kinerja Guru*. Jakarta, Bee Media Pustaka.
- R.Soesilo, 2014, *Pokok-Pokok Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*.Bogor, Politeia
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang; *Guru dan Dosen*
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, tentang *Guru*.
- <https://m.kumparan.com> 20 april 2017